



PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 174-K/PM I-04/AD/XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bambang Tristiono.**
Pangkat/Nrp : Kopda/31980447720277.
Jabatan : Ta Ajendam II/Swj.
Kesatuan : Ajendam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/19 Februari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Haji Sanusi Rt. 33 Rw. 05 Kel. Sukabangun Kec. Sukarama
Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

Kaajendam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/09/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 4 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Kaajendam II/Swj selaku Ankum Nomor : Kep/11/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013.

Membaca : dst,
Mendengar : dst,
Memperhatikan : dst,
Menimbang : dst,
Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bambang Tristiono, Kopda, Nrp. 31980447720277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 1211/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 An. Kopda Bambang Tristiono NRP. 31980447720277 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si. M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, dan Niryati, S.Si. Apt, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 1 dari 2 hal Petikan Putusan Nomor : 174-K/PM I-04/AD/XI/2013

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 2 Januari 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan SH, Letkol Chk Nrp. 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif SH. Mayor Chk Nrp. 547972 dan Abdul Halim SH. Mayor Chk Nrp. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, SH, Kapten Chk Nrp. 588243 dan Panitera Jasdard SH. Kapten Chk Nrp. 11030004260776 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera

Hakim Ketua

Jasdard, SH
Kapten Chk NRP. 11030004260776

Bambang Indrawan, SH
Letkol Chk NRP. 548944

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima Putusan.
2. Oditur Militer menyatakan : Mengajukan Permohonan Banding.
2. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
3. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 9 Juni 2013 di daerah Pasar Kuto Kelurahan 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG**

P E N E T A P A N
Nomor : TAP/ /PM I-04/AD/III/2013

HARI SIDANG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Membaca : Berkas perkara Nomor : Reg/124-K/PM I-04/AD/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI JOKO PRAYITNO**
Pangkat/NRP : Sertu/21020167850184.
Jabatan : Ba Kiban B.
Kesatuan : Yonif 200/Raider.
Tempat/tanggal lahir : Lampung Tengah/13 Januari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider Gandus Palembang.

Menimbang : 1. Bahwa terdapat cukup alasan untuk mengadili atas nama Terdakwa tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menentukan Hari Sidang untuk putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/430/III/2012 tanggal 20 Maret 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/119/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012.
 3. **Tapkim Nomor : TAP/ -K/PM I-04/AD/II/2013 tanggal Februari 2013.**

- Mengingat :
1. Pasal 136 ayat (2) UU RI No. 31 tahun 1997.
 2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Menentukan hari sidang Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama atas nama Terdakwa tersebut di atas :

Pada hari : Kamis
Tanggal : 7 Maret 2013.
Pukul : 09.00 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Militer I-04 Palembang Jl. Kol. H. Burlian No. 45 KM. 5 Palembang.

2. Memerintahkan kepada Oditur Militer yang bersangkutan untuk menghadapkan Terdakwa, para Saksi dan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dalam perkara ini pada waktu dan tempat tersebut di atas.

3. Surat Panggilan harus sudah diterima Terdakwa dan Saksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai dengan ketentuan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan tersebut pemeriksaan perkara ini belum dapat diselesaikan, maka Hakim Ketua dalam perkara ini akan menentukan waktu dan tempat sidang selanjutnya.

Ditetapkan di : Palembang.
Pada tanggal : Maret 2013.

Hakim Ketua

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP. 499926

PENGADILAN MILITER I-04
P A L E M B A N G

P E N E T A P A N

Nomor : TAP/ /PM I-04/AD/II/2013

Tentang

PENUNJUKAN HAKIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Membaca : Berkas perkara Nomor : Reg/124-K/PM I-04/AD/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 atas nama Terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ANDI JOKO PRAYITNO.
Pangkat/NRP : Sertu/21020167850184.
Jabatan : Ba Kiban B.
Kesatuan : Yonif 200/Raider.
Tempat/tanggal lahir : Lampung Tengah/13 Januari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider Gandus Palembang.

Menimbang : 1. Bahwa terdapat cukup alasan untuk mengadili atas nama Terdakwa tersebut diatas.
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera menunjuk Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/430/III/2012 tanggal 20 Maret 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/119/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012.

Mengingat : 1. Pasal 136 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Menunjuk Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk duduk dalam sidang yang mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama atas nama Terdakwa di atas, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut :

Hakim Ketua : Mayor Chk Ramlan, SH Nrp. 499926.
Hakim Anggota : 1. Kapten Chk (K) Kus Indrawati , SH.MH Nrp. 1980036240871.
2. Kapten Chk Kuswara, SH, Nrp. 2910133990468.

Dikeluarkan di : P a l e m b a n

g.

Pada tanggal : Februari 2013.

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Reki Irene Lumme, SH. MH
Letkol Sus NRP. 524574